

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kontribusi Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mengenali dan mengelola potensi daerah yang mereka miliki. Kejelian pemerintah daerah untuk mencari dan mengenali potensi daerahnya akan sangat berpengaruh kepada kapasitas daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai saat ini sektor pajak dan retribusi merupakan sektor yang masih menjadi sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung nampaknya sudah mulai bergerak untuk mencari dan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang memang potensial. Kota Bandarlampung sebagai kota wisata jelas merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung diperoleh dari nilai tambah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, sedangkan retribusi sektor pariwisata diperoleh dari retribusi Izin Usaha yang meliputi retribusi tempat wisata dan retribusi objek

wisata. Besarnya kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata menjadi salah satu upaya guna meningkatkan pembangunan di Kota Bandarlampung.

Dalam hal ini kontribusi sektor pariwisata melalui pajak dan retribusi terhadap PAD sangat diharapkan, walaupun peranannya sangat kecil. Namun, dengan posisi geografis Kota Bandarlampung yang merupakan pintu masuk pulau Sumatra menjadikan sektor ini sangat menjanjikan.

Untuk melihat persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bandarlampung dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 12. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung Tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Share (%)	PAD	Share (%)
2003	2.822.523.175	22.406.753.000	12,60	35.511.798.000	7,95
2004	2.903.126.934	22.304.069.000	13,02	36.689.576.000	7,91
2005	3.486.255.200	27.251.900.000	12,79	46.513.716.000	7,50
2006	3.703.404.302	26.975.594.000	13,73	46.137.259.000	8,03
2007	4.157.117.559	30.411.162.000	13,67	53.714.914.000	7,74
2008	4.818.205.223	38.943.620.000	12,37	67.661.519.000	7,12
Rata-rata			13,03		7,71

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandarlampung (diolah)

Dari tabel 12 dapat diketahui kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung berfluktuasi dari tahun 2003 sampai 2008, terlihat rata-rata peran pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sebesar 13,03 persen per tahun berdasarkan skala interval pada tabel 11 ini berarti kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah masih kurang, dan pajak hotel terhadap PAD adalah 7,71 persen per tahun hal ini menunjukkan bahwa peran pajak hotel terhadap PAD masih sangat kurang.

Persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 12,60 persen, kemudian meningkat sebesar 13,02 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 12,79 persen dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 13,73 persen, kemudian mengalami penurunan kembali dari tahun 2007 sampai 2008 masing-masing sebesar 16,67 persen pada 2007 dan 12,37 persen pada 2008.

Persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 7,95 persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 7,91 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 kembali mengalami penurunan sebesar 7,50 persen dan pada tahun 2006 meningkat sebesar 8,03 persen, kemudian mengalami penurunan kembali dari tahun 2007 sampai 2008 masing-masing sebesar 7,74 persen pada 2007 dan 7,12 persen pada 2008.

**Tabel 13. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung Tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah	Share (%)	PAD	Share (%)
2003	2.525.343.666,00	22.406.753.000,00	11,27	35.511.798.000,00	7,11
2004	2.822.916.515,00	22.304.069.000,00	12,66	36.689.576.000,00	7,69
2005	3.346.527.082,00	27.251.900.000,00	12,28	46.513.716.000,00	7,19
2006	3.665.969.390,00	26.975.594.000,00	13,59	46.137.259.000,00	7,95
2007	4.576.424.522,00	30.411.162.000,00	15,05	53.714.914.000,00	8,52
2008	5.602.691.170,00	38.943.620.000,00	14,39	67.661.519.000,00	8,28
Rata-rata			13,21		7,79

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandarlampung (diolah)

Dari tabel 13 dapat diketahui kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung berfluktuasi dari tahun 2003 sampai 2008, terlihat rata-rata peran pajak restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar 13,21 persen per tahun hal ini meunjukkan bahwa walaupun besaran rata-rata kontribusi pajak

restoran pertahunnya lebih besar dibandingkan pajak hotel namun kontribusinya masih kurang, dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah 7,79 persen per tahun ini berarti kontribusi pajak restoran per tahunnya masih sangat kurang.

Persentase kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 11,27 persen, kemudian meningkat sebesar 12,66 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 12,28 persen dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 13,59 persen, kemudian meningkat tahun 2007 sebesar 15,05 persen pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 14,39 persen.

Persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 7,11 persen, kemudian meningkat sebesar 7,69 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 7,19 persen dan pada tahun 2006 meningkat sebesar 7,95 persen, kemudian meningkat kembali pada tahun 2007 sebesar 8,52 persen dan pada 2008 mengalami penurunan sebesar 8,28 persen.

**Tabel 14. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung Tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Daerah	Share (%)	PAD	Share (%)
2003	651.855.000,00	22.406.753.000,00	2,91	35.511.798.000,00	1,84
2004	805.889.152,00	22.304.069.000,00	3,61	36.689.576.000,00	2,20
2005	1.087.445.300,00	27.251.900.000,00	3,99	46.513.716.000,00	2,34
2006	1.092.000.650,00	26.975.594.000,00	4,05	46.137.259.000,00	2,37
2007	1.486.131.507,00	30.411.162.000,00	4,89	53.714.914.000,00	2,77
2008	1.678.220.739,00	38.943.620.000,00	4,31	67.661.519.000,00	2,48
Rata-rata			3,96		2,33

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandarlampung (diolah)

Dari tabel 14 dapat diketahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung berfluktuasi dari tahun 2003 sampai 2008, terlihat rata-rata peran pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah sebesar 3,96 persen per tahun, dan pajak hiburan terhadap PAD adalah 2,33 persen per tahun, hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan kontribusinya masih sangat kurang baik terhadap pajak daerah maupun terhadap PAD.

Persentase kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 2,91 persen, kemudian meningkat sebesar 3,61 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 meningkat sebesar 3,99 persen dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 4,05 persen, kemudian meningkat tahun 2007 sebesar 4,89 persen pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 4,31 persen.

Persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 1,84 persen, kemudian meningkat sebesar 2,20 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 meningkat kembali sebesar 2,34 persen dan pada tahun 2006 meningkat sebesar 2,37 persen, kemudian meningkat kembali pada tahun 2007 sebesar 2,77 persen dan pada 2008 mengalami penurunan sebesar 2,48 persen.

**Tabel 15. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung Tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Daerah	Share (%)	PAD	Share (%)
2003	1.363.328.892,00	22.406.753.000,00	6,08	35.511.798.000,00	3,84
2004	1.643.743.358,00	22.304.069.000,00	7,37	36.689.576.000,00	4,48
2005	2.006.875.011,00	27.251.900.000,00	7,36	46.513.716.000,00	4,31
2006	2.059.808.218,00	26.975.594.000,00	7,64	46.137.259.000,00	4,46
2007	2.425.847.135,00	30.411.162.000,00	7,98	53.714.914.000,00	4,52
2008	2.927.798.390,00	38.943.620.000,00	7,52	67.661.519.000,00	4,33
Rata-rata			7,32		4,32

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandarlampung (diolah)

Dari tabel 15 dapat diketahui kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung berfluktuasi dari tahun 2003 sampai 2008, terlihat rata-rata peran pajak reklame terhadap pajak daerah adalah sebesar 7,32 persen per tahun, dan pajak reklame terhadap PAD adalah 4,32 persen per tahun, hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kontribusinya masih sangat kurang, baik terhadap pajak daerah maupun terhadap PAD.

Persentase kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 6,08 persen, kemudian meningkat sebesar 7,37 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 7,36 persen dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 7,64 persen, kemudian meningkat tahun 2007 sebesar 7,98 persen pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 7,52 persen.

Persentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD kota Bandarlampung pada tahun 2003 sebesar 3,84 persen, kemudian meningkat sebesar 4,48 persen pada tahun 2004, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 4,31 persen dan pada tahun 2006 meningkat sebesar 4,46 persen, kemudian meningkat kembali pada

tahun 2007 sebesar 4,52 persen dan pada 2008 mengalami penurunan sebesar 4,33 persen.

Selain pajak, retribusi juga berperan dalam menyumbang pertumbuhan retribusi daerah dan PAD Kota Bandarlampung. Untuk melihat persentase kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dan PAD kota Bandarlampung dapat dilihat pada table 15 di bawah ini:

**Tabel 16. Kontribusi Retribusi Izin Usaha Pariwisata Terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Bandarlampung Tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Daerah	Share (%)	PAD	Share (%)
2003	-	10.292.418.000,00	-	35.511.798.000,00	-
2004	20.650.000,00	10.498.677.000,00	0,20	36.689.576.000,00	0,06
2005	34.665.000,00	14.658.338.000,00	0,24	46.513.716.000,00	0,07
2006	35.125.000,00	11.088.122.000,00	0,32	46.137.259.000,00	0,08
2007	34.235.000,00	12.533.405.000,00	0,27	53.714.914.000,00	0,06
2008	32.612.500,00	20.867.823.000,00	0,16	67.661.519.000,00	0,05
Rata-rata			0,2		0,05

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandarlampung (diolah)

Dari tabel 16 dapat diketahui kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dan PAD Kota Bandarlampung berfluktuasi dari tahun 2003 sampai 2008, terlihat rata-rata peran retribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah adalah sebesar 0,2 persen per tahun, dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 0,05 persen per tahun.

Pada tahun 2003 retribusi sektor pariwisata belum memiliki pos tersendiri, baru pada tahun 2004 retribusi sektor pariwisata memiliki pos pendapatan melalui retribusi dinas pariwisata, kontribusi retribusi sektor pariwisata berasal dari retribusi izin usaha pariwisata yang meliputi objek dan retribusi tempat wisata,

pendapatan dari retribusi sektor pariwisata pada tahun 2004 sebesar Rp.20.650.000, pada tahun 2005 sampai 2006 mengalami peningkatan cukup pesat masing-masing sebesar 2005 Rp.34.665.000, 2006 sebesar Rp.35.125.000, dan pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar Rp.34.235.000, dan tahun 2008 kembali mengalami penurunan sebesar Rp.32.612.500.

Persentase kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah kota Bandarlampung pada tahun 2004 sebesar 0,20 persen, pada tahun 2005 meningkat sebesar 0,24 persen dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,32 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 0,27 persen pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen.

Persentase kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD kota Bandarlampung pada tahun 2004 sebesar 0,06 persen, pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen dan pada tahun 2006 kembali meningkat sebesar 0,08 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 0,06 persen dan pada 2008 kembali mengalami penurunan sebesar 0,05 persen.

Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat bahwa potensi pajak sektor pariwisata yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandarlampung adalah berasal dari pajak restoran dengan rata-rata kontribusinya sebesar 7,79 persen. Selanjutnya penyumbang terbesar setelah pajak restoran adalah pajak hotel yakni sebesar 7,71 persen pertahun. Pajak sektor pariwisata yang menjadi penyumbang terendah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hiburan yakni hanya sebesar 2,33 persen. Nampaknya tempat wisata dan

hiburan di kota Bandarlampung masih kurang berhasil, padahal seperti diketahui bahwa kota Bandarlampung adalah merupakan salah satu ibukota propinsi yang memiliki cukup banyak tempat hiburan dan wisata di Propinsi Lampung, seperti obyek rekreasi, serta pantai. Kurangnya kerjasama yang baik antara pihak swasta dan pemerintah daerah yang menyebabkan tempat hiburan di Kota Bandarlampung tidak dapat terkelola secara baik.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pendapatan yang berasal dari retribusi izin usaha kepariwisataan. Peran dari retribusi izin usaha kepariwisataan ini sangatlah kecil yaitu hanya sebesar 0,05 persen pertahun. Seharusnya banyaknya obyek wisata dan tempat wisata ala mini dapat membantu menambah pendapatan kota Bandarlampung. Obyek rekreasi inilah yang seharusnya dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Adapun Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Pengembangan sector pariwisata daerah Kota Bandarlampung adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, dimana salah satu kunci sukses pariwisata adalah *human resources development* diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Faktor selanjutnya adalah Promosi Kepariwisataan, upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerahdaerah Provinsi Lampung khususnya kota Bandarlampung dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Saat ini dimana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi jitu yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional. Dalam hal ini aspek promosi merupakan salah satu faktor penentu pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah Kota Bandarlampung, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang sektor pariwisata kota Bandarlampung.

Faktor yang tak kalah pentingnya adalah Sarana dan Prasarana Kepariwisataan, motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini Kota Bandarlampung dituntut kesiapannya atas penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan sektor pariwisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata. Apabila pembenahan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan maka akan berakibat pada tidak tercapainya dampak positif sektor pariwisata dalam upaya peningkatan PAD.

## B. Analisis Kelayakan Besaran Tarif Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata

Besarnya tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah mampu mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah yang kemudian secara otomatis akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata merupakan usaha jasa yang menyediakan pelayanan dalam bentuk penginapan, kamar maupun hiburan dan pelayanan jasa makanan dan minuman. Jelas bahwa sektor ini akan sangat ditentukan oleh daya beli konsumennya. Karena itu dalam penetapan tarif pajak baik pajak hotel maupun pajak restoran perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

### 1. Kelayakan Besaran Tarif Pajak Hotel

Dalam Perda No 07 Tahun 2002 Pasal 5 tentang pajak hotel disebutkan bahwa tarif pajak hotel di kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar 10 persen dari seluruh omset/pembayaran pelayanan. Dengan ditetapkannya tarif pajak sebesar 10 persen, maka tarif ini merupakan tarif maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak dan retribusi daerah sehingga tarif pajak hotel ini merupakan tarif yang layak.

**Tabel 17. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2003	3.200.000.000,00	2.822.523.175,00	0,88
2004	3.480.000.000,00	2.903.126.934,00	0,83
2005	3.700.000.000,00	3.486.255.200,00	0,94
2006	4.000.000.000,00	3.703.404.302,00	0,93
2007	4.500.000.000,00	4.157.117.559,00	0,92
2008	4.800.000.000,00	4.818.205.223,00	1,00

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandar Lampung (data diolah)

Terlihat pada dari tahun 2003 sampai 2007 capaian realisasi pajak hotel belum dapat mencapai target, baru pada tahun 2008 capaian realisasi pajak hotel dapat melebihi target sebesar Rp.18.205.223,00. Faktor kreativitas dan konsistensi terhadap aturan dalam pemungutan pajak sangat mempengaruhi perolehan capaian target ini. Sosialisasi Perda merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel perlu adanya peran serta dari penduduk yang berfungsi sebagai obyek pajak. Walaupun penetapan tarif pajak hotel kota Bandarlampung terbilang layak namun realisasi pendapatan pajak hotel belum mencapai target.

## 2. Kelayakan Besaran Tarif Pajak Restoran

Dalam Perda Kota Bandarlampung No 08 Tahun 2002 Pasal 5 tentang pajak restoran telah ditetapkan besaran tarif pajak sebesar 10 persen.

**Tabel 18. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Bandarlampung tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2003	3.000.000.000,00	2.525.343.666,00	0,84
2004	3.250.000.000,00	2.822.916.515,00	0,87
2005	3.550.000.000,00	3.346.527.082,00	0,94
2006	3.650.000.000,00	3.665.969.390,00	1,00
2007	4.167.200.000,00	4.576.424.522,00	1,10
2008	5.200.000.000,00	5.602.691.170,00	1,08

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandarlampung (data diolah)

Disamping peran pajak restoran yang cukup besar dibanding dengan pajak sektor pariwisata yang lain, penetapan tarif 10 persen ini merupakan tarif maksimal pajak restoran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah. Sehingga tarif pajak restoran ini merupakan tarif pajak yang layak.

Di Kota Bandarlampung meskipun tarif pajak restoran telah ditetapkan sebesar tarif pajak maksimal dan tarif pajak tersebut terbilang layak, namun data memperlihatkan bahwa capaian realisasi pajak restoran belum dapat melebihi target, hanya pada tiga tahun terakhir capaian realisasi pajak dapat melebihi target, sebenarnya potensi ini masih dapat dioptimalkan.

### 3. Kelayakan Besaran Tarif Pajak Hiburan

Dalam Perda Kota Bandarlampung No 03 Tahun 1999 Pasal 6 tentang pajak hiburan telah ditetapkan besaran tarif pajak sebesar 20 persen. Pajak maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 tentang Pajak dan Retribusi daerah untuk pajak hiburan adalah sebesar 35 persen.

**Tabel 19. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Bandarlampung tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2003	750.000.000,00	651.855.000,00	0,87
2004	805.000.000,00	805.889.152,00	1,00
2005	1.086.500.000,00	1.087.445.300,00	1,00
2006	1.086.500.000,00	1.092.000.650,00	1,01
2007	1.434.593.750,00	1.486.131.507,00	1,04
2008	1.800.000.000,00	1.678.220.739,00	0,93

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandarlampung (data diolah)

Data tabel 19 memperlihatkan bahwa capaian realisasi pajak hiburan pada 2003 belum dapat melebihi target, namun pada tahun 2004 sampai 2007 capaian realisasi akhirnya dapat melebihi target, akan tetapi pada tahun 2008 capaian realisasi pajak kembali menurun dan tidak dapat melebihi target, adapun penyebab

terjadinya penurunan ini adalah sudah tidak layak nya tarif pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga perlu diberlalu kannya tarif pajak hiburan yang baru. Selain itu kurangnya penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana pendukung hiburan di kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu penyebab turunnya capaian realisasi ini.

#### 4. Kelayakan Besaran Tarif Pajak Reklame

Dalam Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2002 Pasal 5 tentang pajak reklame telah ditetapkan besaran tarif pajak sebesar 20 persen. Pajak maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 tentang Pajak dan Retribusi daerah untuk pajak reklame adalah sebesar 20 persen.

**Tabel 20. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kota Bandar Lampung tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2003	1.500.000.000,00	1.363.328.892,00	0,91
2004	1.820.000.000,00	1.643.743.358,00	0,90
2005	2.000.000.000,00	2.006.875.011,00	1,00
2006	2.010.000.000,00	2.059.808.218,00	1,02
2007	2.407.500.000,00	2.425.847.135,00	1,01
2008	3.100.000.000,00	2.927.798.390,00	0,94

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandar Lampung (data diolah)

Data tabel 20 memperlihatkan bahwa capaian realisasi pajak reklame pada 2003 sampai 2004 belum dapat melebihi target, namun pada tahun 2005 sampai 2007 capaian realisasi akhirnya dapat melebihi target, akan tetapi pada tahun 2008 capaian realisasi pajak kembali menurun dan tidak dapat melebihi target.

## 5. Kelayakan Tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan

Dalam Perda Kota Bandarlampung No 9 Tahun 2003 Pasal 14 tentang retribusi izin usaha kepariwisataan telah ditetapkan besaran tarif izin baru objek wisata sebesar Rp.500.000,00 dan daftar ulang izin usahanya sebesar Rp.100.000,00. Sedangkan untuk tempat rekreasi tarif izin barunya sebesar Rp 500.000,00 dan daftar ulang izin usahanya sebesar Rp 100.000,00.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tentang pajak dan retribusi daerah, tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin usaha didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

**Tabel 21. Target dan Realisasi Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan kota Bandarlampung Tahun 2003-2008 (rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2003	-	-	-
2004	40.000.100,00	20.650.000,00	0,52
2005	44.650.000,00	34.665.000,00	0,78
2006	49.650.000,00	35.125.000,00	0,71
2007	62.850.000,00	34.235.000,00	0,54
2008	49.650.000,00	32.612.500,00	0,66

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandarlampung (data diolah)

Apabila dilihat dari tabel diatas dalam lima tahun terakhir, capaian realisasi terhadap target sangat kecil dengan capaian realisasi rata-rata hanya 0,64 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi kota Bandarlampung yang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir ini maka tarif yang ada tidak layak lagi sehingga perlu dievaluasi untuk menentukan usulan tarif baru.

### C. Analisis Penentuan Besaran Tarif Baru Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata

Usulan kenaikan tarif merupakan salah satu upaya intensifikasi pajak. Sebelum menghitung kenaikan tarif maka terlebih dahulu mencari index harga, kemudian tingkat inflasi untuk menentukan tarif baru. Memproyeksikan PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku.

#### 1. Perhitungan Index Harga

Perhitungan index harga dilakukan dengan menghitung tingkat perbandingan antara PDRB harga berlaku dengan PDRB harga konstan.

**Tabel 22. Data PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2003-2008 (jutaan)**

Tahun	PDRB		Index Harga
	Harga konstan	Harga berlaku	
2003	4.224.841	5.505.509	1,30
2004	4.549.463	6.088.382	1,34
2005	4.778.188	6.795.636	1,42
2006	5.079.046	8.378.438	1,65
2007	5.426.153	10.525.658	1,94
2008	5.795.996	13.437.169	2,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (diolah)

#### 2. Perhitungan Eskalator Harga

**Tabel 23. Data Eskalator Harga tahun 2003-2008**

Tahun	Inflasi (%)	Eskalator Harga
2003	5,44%	1,05
2004	5,22%	1,11
2005	21,17%	1,34
2006	6,03%	1,43
2007	6,58%	1,52
2008	14,82%	1,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (diolah)

### 3. Usulan Tarif Baru

**Tabel 24. Usulan Tarif Baru Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata**

Jenis Pajak	Tarif Lama	Tarif Baru
Pajak Hotel	10%	17%
Pajak Restoran	10%	17%
Pajak Hiburan	20%	34%
Pajak Reklame	20%	34%
Retribusi Izin Usaha Daftar Baru	500.000	870.000
Retribusi Izin Usaha Daftar Ulang	100.000	170.000

Sumber : Diolah

### 4. Mengukur Kemampuan Masyarakat

Untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dengan menggunakan tariff baru maka dapat dilakukan dengan menghitung proyeksi PDRB melalui eskalator PDRB.

**Tabel 25. Data Eskalator PDRB Harga Berlaku Tahun 2003-2008**

Tahun	PDRB Harga Berlaku	Tingkat Kenaikan (%)	Eskalator PDRB
2003	5.505.509	-	-
2004	6.088.382	10,59	1,11
2005	6.795.636	11,62	1,23
2006	8.378.438	23,29	1,52
2007	10.525.658	25,63	1,91
2008	13.437.169	27,66	2,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandarlampung (diolah)

Dari data-data diatas seluruh tarif pajak yang diusulkan dapat diterima karena eskalator PDRB harga berlaku tahun 2008 sebesar 2,44 hal ini berarti eskalator PDRB lebih besar dari eskalator harga yang hanya sebesar 1,74 berarti masyarakat mampu membayar pajak jika tarif pajak hotel dinaikan menjadi 17 %, pajak restoran 17%, pajak hiburan 34%, pajak reklame 34%, dan retribusi izin usaha

untuk daftar baru sebesar Rp 870.000,00, sedangkan untuk retribusi izin usaha daftar ulangnya dikenakan sebesar Rp170.000,00.

Berdasarkan analisis diatas menunjukkan bahwa tarif pajak hotel kota Bandarlampung masih memungkinkan untuk dinaikan dari 10% menjadi 17%, meskipun tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 adalah sebesar 10%.

Untuk tarif pajak restoran kota Bandarlampung juga masih memungkinkan untuk dinaikan dari 10% menjadi 17%, meskipun tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 adalah sebesar 10%. Namun, karena pada saat ini pajak maksimum dari hotel dan restoran di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 10% maka besaran tarif sebesar 10%-lah yang masih digunakan.

Untuk tarif pajak hiburan kota Bandarlampung juga masih memungkinkan untuk dinaikan dari 20% menjadi 34%, karena tarif pajak maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 sebesar 35% maka usulan kenaikan tarif masih dapat dipertimbangkan untuk kemudian direalisasikan.

Sedangkan untuk tarif pajak Reklame kota Bandarlampung juga masih memungkinkan untuk dinaikan dari 20% menjadi 34%, walaupun tarif pajak maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 untuk pajak reklame sebesar 25%.

Untuk usulan kenaikan tarif retribusi izin usaha kepariwisataan kota Bandarlampung masih memungkinkan untuk dinaikan mengingat kontribusi dari

retribusi kepariwisataan ini sangat kecil, untuk tarif daftar ulang tempat dan objek wisata yang semula sebesar Rp 500.000,00 dapat dinaikan menjadi Rp870.000,00, dan untuk tarif daftar ulang yang semula Rp100.000,00 dapat dinaikan menjadi Rp170.000,00, hal ini dilakukan guna menambah fasilitas serta pengadaan dan perawatan sarana prasarana.

#### **D. Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kota Bandarlampung Berdasarkan Analisis Data Historis**

Sebelum mengetahui proyeksi penerimaan pajak hotel, harus diketahui tingkat pertumbuhan realisasi pajak dan retribusi terlebih dahulu.

**Tabel 26. Proyeksi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Sektor Pariwisata Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Tarif**

Jenis Tarif	Sebelum Usulan Kenaikan Tarif		Sesudah Usulan Kenaikan Tarif	
	Proyeksi Penerimaan	Tarif	Proyeksi Penerimaan	Tarif
Pajak Hotel	Rp5.212.816.231	10%	Rp5.550.090.596	17%
Pajak Restoran	Rp6.300.226.221	10%	Rp6.692.414.603	17%
Pajak Hiburan	Rp1.937.170.199	20%	Rp2.172.121.102	34%
Pajak Reklame	Rp3.278.255.857	20%	Rp3.688.147.632	34%
Retribusi Izin Usaha Daftar Ulang	Rp36.649.928	500.000	Rp58.366.591	870.000
Retribusi Izin Usaha Daftar Baru	Rp36.649.928	100.000	Rp58.366.591	170.000

Sumber: Data diolah

Dari data pada tabel 5 , rata-rata kenaikan realisasi pajak hotel per tahunnya adalah sebesar 8,19 persen. Dengan demikian maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak hotel kota Bandarlampung pada tahun 2009 saat tarifnya tetap 10% adalah Rp5.212.816.231,00. Asumsi jika pada tahun 2009 tarif pajak hotel dinaikan dari 10% menjadi 17% maka proyeksi penerimaan pajak hotel berdasarkan analisis adalah Rp5.550.090.596,00.

Seperti halnya pajak hotel, sebelum mengetahui proyeksi penerimaan pajak restoran, harus diketahui tingkat pertumbuhan realisasi pajak restoran terlebih dahulu. Dari data pada tabel 5, rata-rata kenaikan realisasi pajak hiburan per tahunnya adalah sebesar 12,45 persen. Dengan demikian maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak restoran kota Bandarlampung pada tahun 2009 saat tarifnya tetap 10% adalah Rp6.300.226.221. Asumsi jika pada tahun 2009 tarif pajak restoran dinaikan dari 10% menjadi 17% maka proyeksi penerimaan pajak restoran berdasarkan analisis adalah Rp6.692.414.603.

Sebelum mengetahui proyeksi penerimaan pajak hiburan, harus diketahui tingkat pertumbuhan realisasi pajak hiburan terlebih dahulu. Dari data pada tabel 5, rata-rata kenaikan realisasi pajak hiburan per tahunnya adalah sebesar 15,43 persen. Dengan demikian maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak hiburan kota Bandarlampung pada tahun 2009 saat tarifnya tetap 20% adalah Rp1.937.170.199. Asumsi jika pada tahun 2009 tarif pajak hiburan dinaikan dari 20% menjadi 34% maka proyeksi penerimaan pajak hiburan berdasarkan analisis adalah Rp2.172.121.102.

Sebelum mengetahui proyeksi penerimaan pajak reklame, harus diketahui tingkat pertumbuhan realisasi pajak reklame terlebih dahulu. Dari data pada tabel 5, rata-rata kenaikan realisasi pajak reklame per tahunnya adalah sebesar 11,97 persen. Dengan demikian maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak reklame kota Bandarlampung pada tahun 2009 saat tarifnya tetap 20% adalah Rp3.278.255.857. Asumsi jika pada tahun 2009 tarif pajak reklame dinaikan dari 20% menjadi 34%

maka proyeksi penerimaan pajak reklame berdasarkan analisis adalah Rp3.688.147.632.

Sebelum mengetahui proyeksi penerimaan retribusi kepariwisataan, harus diketahui tingkat pertumbuhan realisasinya terlebih dahulu. Dari data pada tabel 7, rata-rata kenaikan realisasi retribusi kepariwisataan per tahunnya adalah sebesar 12,38 persen. Dengan demikian maka dapat diketahui proyeksi penerimaan retribusi kepariwisataan kota Bandarlampung pada tahun 2009 saat tarifnya tetap daftar baru izin usaha adalah Rp36.649.928. Asumsi jika pada tahun 2009 tarif retribusi izin usaha kepariwisataan untuk daftar baru dinaikan dari Rp500.000,00 menjadi Rp870.000,00 atau dalam arti dinaikan sebesar 64% dan untuk tarif retribusi izin usaha kepariwisataan daftar ulang dari Rp100.000,00 menjadi Rp170.000,00 atau dalam arti dinaikan menjadi 70% maka rata-rata kenaikan tarif antara tarif daftar ulang dan daftar baru adalah sebesar 67% sehingga proyeksi penerimaan retribusi kepariwisataan berdasarkan analisis adalah Rp58.366.591.

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat terlihat perbedaan proyeksi penerimaan sebelum dan sesudah adanya kenaikan tarif. Proyeksi setelah adanya kenaikan tarif daftar baru sebesar Rp870.000,00 dan daftar ulang sebesar 170.000,00 menunjukkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah yakni dengan proyeksi penerimaan retribusi daerah sektor pariwisata sebesar Rp58.366.591,00. Karena selain memberikan kontribusi yang lebih baik, dalam perhitungan tersebut juga telah diperhitungkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, masyarakat dinilai mampu membayar pajak apabila tarif pajak dan retribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan.

Untuk kota Bandarlampung tujuan kenaikan tarif pada sektor pariwisata saat ini bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan. Baik untuk pengadaan ataupun perawatan fasilitas serta memperbaiki promosi wisata yang kurang memadai agar kepariwisataan di Kota Bandarlampung semakin berkembang.